



KEPALA DESA CIEUNDEUR
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIEUNDEUR
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CIEUNDEUR
PADA BUMDESA "HARMONI"
DESA CIEUNDEUR KECAMATAN WARUNGKONDANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa CIEUNDEUR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "HARMONI" Desa CIEUNDEUR Kecamatan Warungkondang dalam mengelola kegiatan usaha dipandang perlu untuk menyertakan modal Pemerintah Desa dalam kegiatan usaha BUMDesa melalui Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) , perlu membentuk peraturan Desa tentang penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa "HARMONI" Desa CIEUNDEUR Kecamatan Warungkondang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012 Nomor 04);
 - 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 5);
 - 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa; (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10)

-);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 7)
 13. Peraturan Desa CIEUNDEUR Nomor 006 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "SABDA ALAM" (Lembaran Desa nomor 006 Tahun 2016);
 14. Peraturan Desa CIEUNDEUR Nomor 007 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDesa "SABDA ALAM".

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIEUNDEUR
Dan
KEPALA DESA CIEUNDEUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIEUNDEUR KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CIEUNDEUR PADA BADAN USAHA MILIK DESA SABDA ALAM DESA CIEUNDEUR KECAMATAN WARUNGKONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa CIEUNDEUR sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adata istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Lembaga Ekonomi Desa yang mengelola usaha Desa dan dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat;
6. Usaha Desa adalah jenis usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa SABDA ALAM Desa CIEUNDEUR Kecamatan Warungkondang;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Desa baik berwujud uang maupun barang yang merupakan kekayaan Desa kepada Badan Usaha Milik Desa SABDA ALAM atau pemanfaatan modal desa oleh Pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL DESA Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIEUNDEUR, Bukan Modal awal pendirian Badan Usaha Milik Desa SABDA ALAM;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa bukan merupakan komponen hutang yang harus dilunasi oleh Badan Usaha Milik Desa SABDA ALAM, tetapi merupakan modal pengembangan usaha;

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIEUNDEUR pada Badan Usaha Milik Desa SABDA ALAM dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa CIEUNDEUR yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha BUMDesa SABDA ALAM;

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa CIEUNDEUR dalam Bentuk Pembiayaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun 2019 untuk menunjang perluasan bidang usaha BUMDes SABDA ALAM Desa CIEUNDEUR Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

MAKSUD

Maksud Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah untuk memberikan penambahan dan penguatan permodalan kepada BUMDesa SABDA ALAM Desa CIEUNDEUR dalam rangka mengelola kegiatan usahanya.

TUJUAN

Tujuan Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa SABDA ALAM adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya saing BUM Desa guna melaksanakan fungsi mengelola dan memfasilitasi kegiatan perekonomian desa;
- b. Untuk mendukung kegiatan BUMDesa serta perluasan cakupan wilayah kegiatan dan pengembangan usaha BUM Desa;
- c. Untuk peningkatan kemampuan keuangan BUM Desa serta mendorong pertumbuhan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa " SABDA ALAM" untuk Tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.00.- berasal dari Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (APBD) Kabupaten Cianjur;
- (2) Pemerintah Desa dapat menambah besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa " SABDA ALAM" pada Tahun Berikutnya;
- (3) Penambahan besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa pada tahun berjalan;

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa " SABDA ALAM" sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan melalui pemindah bukuan rekening Desa ke Rekening BUM Desa, dan Kepala Desa diberikan wewenang untuk memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Pembagian Keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada BUM Desa "SABDA ALAM";
- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi apajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga BUM Desa " SABDA ALAM";

- (3) Pembagian Keuntungan dari usaha BUM Desa SABDA ALAM yang menjadi hak Pemerintah Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun Anggaran disetorkan ke kas Desa serta dialokasikan dalam APBDesa yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa CIEUNDEUR Kecamatan Warungkondang.

Ditetapkan di : CIEUNDEUR
Pada Tanggal : 07 Oktober 2019



Diundangkan di : CIEUNDEUR
Pada Tanggal : 07 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA

MOH DIKY FAISAL, S.Pd

LEMBARAN DESA CIEUNDEUR NOMOR 011 TAHUN 2019